



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Palopo Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palopo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palopo yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dirut RSUD adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- (5) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
 - a. kebijakan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Walikota sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah tidak terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Dirut RSUD untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Pokja Pemilihan; dan
 - d. PjPHP/PPHP.

Pasal 4

Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

- (1) Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- (4) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.

- (5) Kreteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang segera harus dipenuhi agar operasional rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat tidak terganggu.
- (6) Swakelola dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lainnya:
 - a. Perangkat Daerah lain;
 - b. Fasilitas Kesehatan lain;
 - c. Institusi Pendidikan;
 - d. Pelaku Usaha;
 - e. Organisasi Masyarakat;
 - f. Organisasi Profesi;
 - g. Kelompok Masyarakat;
 - h. Tenaga ahli; dan
 - i. Asuransi Jiwa dan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa, pelaksana Swakelola atau perjanjian kerjasama dengan Pihak Lainnya.
- (2) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring;
 - f. Perjanjian Kerjasama digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan Pihak Lainnya paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf f, adalah pelaksana swakelola dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, bentuk dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Dirut RSUD.

Pasal 6

Pemaketan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan berdasarkan jenis dan kuantitas yang disesuaikan dengan permintaan dari unit/instalasi yang ada pada BLUD RSUD secara berkala untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa, dengan memperhitungkan jumlah persediaan dan kebutuhan unit/instalasi pada BLUD RSUD atau pengadaan barang/jasa yang harus segera dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Belanja Pengadaan obat-obatan, Alat Kesehatan Pakai Habis, bahan habis pakai (BHP) dan alat kedokteran jika tidak tersedia dalam E- Purchasing maka dapat diadakan melalui belanja *non E- Purchasing*.
- (2) Ketentuan tentang pengadaan *Non E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirut RSUD.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD diatur dengan Peraturan Dirut RSUD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Peraturan Dirut RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 13 Mei 2019

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... I		
3. Kabag ... HUKUM		
4. Kasubag ... PHD		

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 12